



Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Karyawan Instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur

Nur Afina Billah*¹, Andhika Pratama², Arman Afrilla Syahrir³, Revangga Islamudin Salva⁴, Afif Rahman⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, Indonesia

Email: *nurafinabillah647@gmail.com¹, andhikapratama1954@gmail.com², armantampan778@gmail.com³, revanggaislamudinsalva@gmail.com⁴, apipelsa7@gmail.com⁵

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam that must be implemented by Muslims with provisions. The purpose of this research is to find out the implementation of zakat profesi at the agency of the Radio Technical Implementation Unit of the East Kutai Regional Government. To achieve this goal, researchers conducted field research, this research is a qualitative field research. To obtain this field data, the author uses several data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. After the data is collected, classification, editing and adjustment of data are carried out according to the character and type of each data. Based on the results of the research obtained, there is a Decree (SK) from the Regent. The decree stipulates that for all civil servants who are Muslims who have been able to have a total income of at least equivalent to the price of 85grams of gold, they are obliged to submit professional zakat of 2.5% every month from income. In the implementation of professional zakat from Regional Contract Workers (TK2D) and Office Contract Workers carry it out by directly giving it directly to the 8 groups entitled to receive it and fulfilling it in a trusted amil zakat institution. As for UPT.RPD.KUTIM employees who do not carry out professional zakat on the grounds that they do not understand professional zakat and do not understand nisab and haul. As for some employees who work as non-Muslims, they do not pay professional zakat.

Keywords: Professional Zakat, Government Radio Technical Implementation Unit, amil zakat institution

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan muslim dengan ketentuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi pada instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti mengadakan penelitian lapangan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Untuk memperoleh data-data lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul, dilakukan klasifikasi, editing dan penyesuaian data sesuai karakter dan jenis masing-masing data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adanya Surat Keputusan (SK) dari Bupati. Dalam SK tersebut mengatur bahwa bagi semua pegawai negeri sipil yang beragama Islam yang telah mampu memiliki total penghasilan sebesar minimal setara dengan harga 85gram emas, maka berkewajiban menyerahkan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan dari penghasilan. Dalam pelaksanaan zakat profesi dari Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TK2D) dan Tenaga Kontrak Kantor melaksanakannya dengan langsung memberikan langsung ke 8 golongan yang berhak menerimanya dan menunaikannya di lembaga amil zakat yang dipercaya. Adapun karyawan UPT.RPD.KUTIM yang tidak melaksanakan zakat profesi dengan alasan tidak memahami zakat profesi dan tidak memahami nisab dan haul. Adapun beberapa karyawan yang bekerja beragama non muslim tidak melaksanakan zakat profesi.

Kata Kunci: Zakat profesi, Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah, lembaga amil zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang terpenting dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa dan haji. Zakat merupakan salah satu pondasi utama agama Islam yang tergabung dalam lima rukun Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat yang lebih banyak berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagai antar sesama. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya. Dana zakat yang terkumpul akan diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan utama zakat adalah untuk memecahkan permasalahan kemiskinan, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan ini akan tercapai apabila pengelolaan harta zakat diserahkan sepenuhnya kepada para wajib zakat dalam mendistribusikan zakatnya.

Seiring dengan adanya himbauan pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Tetapi masyarakat tidak meresponnya dengan antusias. Mungkin kendalanya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat.

Bahkan ada juga zakat profesi tersebut hanya masyarakat yang paham bahkan sadar untuk menunaikan zakat profesi itu. Di Kabupaten Kutai Timur pun masyarakatnya antusias untuk menunaikan zakat profesi akan tetapi dalam pelaksanaannya belum bahkan mungkin sebagian masyarakatnya yang paham.

Ketidakhahaman hampir menyeluruh hingga di Instansi-instansi Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Karyawan Kabupaten Kutai Timur termasuk Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur memiliki karyawan akan tetapi pemahaman mengenai zakat profesi hampir bahkan bisa dikatakan kurang memahami dalam pelaksanaan zakat profesi permasalahan tersebut bisa berkelanjutan hingga di masa-masa tahun berikutnya dan regenerasi di Instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur.

Zakat profesi di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur akan secara langsung dipotong oleh bidang keuangan dari kantor instansi-instansi tersebut, sama hal nya dengan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur akan tetapi hanya yang memiliki jabatan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki karyawan bukan hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi Tenaga Kerja Kontrak daerah (TK2d) Serta tenaga kontrak yang digaji dari anggaran kantor itu sendiri.

Karyawan Instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan karyawan di Instansi lain bahkan bisa memiliki kesamaan dengan perusahaan yang memiliki karyawan dengan gaji Upah Minimum Kerja (UMK), akan tetapi kembali pada zakat profesi memiliki pemahaman zakat tersebut agar berpengaruh pada Instansi lainnya terlebih pemahaman dari pimpinan menjadi contoh yang baik pada seluruh karyawan Instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur sendiri, pimpinan yang akan menjadi panutan bahkan karyawan yang memiliki pengetahuan zakat profesi lebih menjadi contoh pada masyarakat dan instansi lainnya.

Zakat profesi memiliki perlaksanaan yang jelas oleh hitungan nisab bahkan sudah diatur oleh Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 di Pemerintahan Republik Indonesia, sejalan dengan regulasi zakat profesi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara khusus menerbitkan Surat

edaran yaitu Surat Keputusan Nomor 450/K.584/2011, yang isinya mewajibkan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5% untuk pembayaran zakat profesi. Surat edaran tersebut tidak secara langsung mengikat berlaku bagi Tenaga Kontrak Kerja daerah (TK2d) dan tenaga kontrak yang diangkat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini juga berlaku disalah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Timur yaitu Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur.

Seluruh karyawan yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur memiliki penghasilan yang mencukupi hingga nisab zakat profesi yang harus dikeluarkan, akan tetapi hanya sebagian kecil karyawan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur yang sudah melaksanakan zakat profesi sebagian besar karyawan di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur belum menunaikan zakat profesi hal ini menunjukkan belum ada kesadaran dan pemahaman karyawan tentang pelaksanaan zakat profesi tersebut.

Pada observasi awal peneliti memperoleh informasi bahwa pelaksanaan zakat di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kutai Timur memiliki permasalahan ketidakpahaman tentang haul, nisab dan pelaksanaan zakat profesi. Ketidakpahaman pelaksanaan zakat profesi berkaitan dengan atasan, pimpinan, karyawan atau instansi-instansi terkait untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi seharusnya pihak lembaga amal zakat infaq dan shadaqoh seperti BAZNAS ataupun Lembaga Amil Zakat lain nya melakukan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang zakat profesi kepada seluruh pegawai yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Timur. Bahkan seharusnya BAZNAS turun langsung kelapangan terutama ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan zakat profesi bagi PNS berjalan dengan lancar. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunaikan zakat profesi hanya melalui Surat Keputusan Bupati. Kewajiban membayar zakat profesi bukan hanya diperuntukan juga untuk seluruh karyawan yang bekerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang memenuhi haul dan nisab. Para karyawan membutuhkan sosialisasi dan pemahaman tentang pelaksanaan zakat profesi begitu pula dengan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur yang memiliki karyawan berjumlah 20 orang, mereka berhak memperoleh sosialisasi, pemahaman dan pelaksanaan zakat profesi.

Menjadi Karyawan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur yang sadar wajibnya membayar zakat profesi, Peneliti bisa melihat sebenarnya karyawan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur akan lebih cepat bersosialisasi ke masyarakat dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur adalah sebagai fungsinya penyebar luas informasi yang ada di Kutai Timur seharusnya karyawan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur jangan sampai tidak paham sampai tahu apa lagi itu mengenai pelaksanaan zakat profesi ditambah lagi tidak adanya kepedulian tentang paham agama mengenai rukun Islam ke tiga ini yaitu zakat.

Melihat dari pandangan penulis Instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi zakat profesi yang bermanfaat untuk para mustahiq dari dana zakat profesi tersebut Karyawan Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur menunaikan zakat profesi bisa langsung ke pengelola zakat atau langsung kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat profesi. Penulis menganalisa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak daerah (TK2d) serta Tenaga Kontrak kantor yang bekerja di instansi Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur tentang pemahaman dalam zakat profesi dalam pelaksanaanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian maka data yang dibutuhkan dan dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diambil dari tempat penelitian. Sedangkan penyajiannya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukis keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif atau non angka

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Zakat profesi di Instansi UPT. RPD Kutim

Pandangan Yusuf Al-Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat beliau lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada Firman Allah Swt pada Al Baqarah: 267.

Apabila nilai sosial dan keadilan lebih diutamakan untuk membayar zakat maka pemahaman dan pengertian mengenai surah-surah dan ayat tersebut akan terlaksana hingga harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai jenis kegiatan dan usaha yang telah dihasilkan oleh kita semua tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai nisab dan haul.

Dalam masalah nisab zakat profesi, maka ada dua pendapat. Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. Kedua, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5% atau 10%. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-audza' al-Iqtishadiya*, seperti dikutip oleh Yusuf Qardawi.

Para guru besar seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khallaf telah berpendapat yang kesimpulannya sebagai berikut: "Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab."

Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu harga terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10% atau 5% dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10% atau 5% karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

Yusuf Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil

perdapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.

Berdasarkan data di atas dan hasil penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kutai Timur ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati. Dalam SK tersebut mengatur bahwa bagi semua pegawai negeri sipil yang beragama Islam yang telah mampu memiliki total penghasilan sebesar minimal setara dengan harga 85 gram emas, maka berkewajiban menyerahkan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan dari penghasilan.

Adapun pelaksanaan zakat profesi di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur sesuai dengan merujuk pendapat Yusuf Qardawi yaitu tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun dan besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 %. Merujuk pada firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 267

Dalam Pelaksanaan zakat profesi dari Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TK2D) dan Tenaga Kontrak Kantor melaksanakannya dengan langsung memberikan langsung ke 8 asnaf yang berhak menerimanya dan menunaikannya di lembaga amil zakat yang dipercaya. Adapun karyawan UPT. RPD KUTIM yang tidak melaksanakan zakat profesi dengan alasan tidak memahami zakat profesi dan tidak memahami nisab dan haul. Adapun beberapa karyawan yang bekerja beragama non muslim tidak melaksanakan zakat profesi.

Merujuk pendapat Yusuf Qardawi tersebut dapat diberikan penegasan bahwa secara langsung, zakat harus segera dihitung 2,5 % dari penghasilan kotornya setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang tidak mempunyai tanggungan atau tanggungannya kecil. Misalnya: Seseorang yang masih lajang dengan penghasilan Rp 4.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times \text{Rp} 4.000.000 = \text{Rp} 100.000$ per bulan atau Rp 12.000.000 per tahun. Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan lebih besar, maka zakatnya dibayar setelah dipotong dengan kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, zakat dihitung 2,5 % dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih relevan dan adil diterapkan terhadap seseorang yang mempunyai tanggungan lebih banyak. Misalnya: seseorang yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan penghasilan Rp 4.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 2.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (\text{Rp} 4.000.000 - 1.000.000) = \text{Rp} 750.000$ per bulan atau pertahun = $12 \times \text{Rp} 750.000 = \text{Rp} 9.000.000$. Kesimpulannya, bagi seseorang yang tidak punya tanggungan zakat profesinya dipotong 2,5 % dari pendapatan kotornya setiap bulan. Bagi seseorang yang mempunyai tanggungan dipotong 2,5 % dari penghasilan bersihnya atau setelah dipotong keperluan pokoknya.

Dalam pelaksanaan zakat profesi di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur seluruh PNS sudah di atur dalam Surat Edaran Bupati bagi PNS yang beragama Islam yang telah mampu atau telah memiliki total penghasilan minimal setara 520 kg beras, maka berkewajiban menyerahkan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan dari penghasilan adapun

Tenaga Kontrak Kerja Daerah yang bekerja di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur dengan tingkat kesadaran dan pemahaman dari diri-sendiri menunaikan zakat profesi.

Menurut bapak samad, gaji terendah pegawai di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur kurang lebih 2.000.000,- perbulan jika diqiyaskan dan dengan zakat pertanian maka penghasilan tersebut sudah mencapai nisab dan wajib dizakati.

Penghimpunan zakat profesi di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur diambil dari penghasilan kotor. Tentang zakat profesi diambil dari penghasilan kotor atau bersih, masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada pendapat ulama yang mewajibkan zakat diambil dari pendapatan bersih, yaitu pendapatan atau penghasilan yang telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan hutang jatuh tempo saat wajib zakat. Alasannya apabila diambil dari pendapatan kotor, bisa jadi masi ada kewajiban seperti membayar hutang yang akhirnya apabila hutang tersebut banyak, dia bisa menjadi mustahiq, tidak lagi sebagai muzzaki.

Penulis sependapat dengan penghimpunan zakat profesi di Unit Pelaksana Teknis Radio Pemerintah Daerah Kutai Timur yang diambil dari penghasilan kotor. Alasannya karena apabila diambil dari penghasilan bersih bearti total penghasilan dikurang biaya-biaya seperti hutang dan kebutuhan pokok, bisa jadi pendapatan tersebut tidak ada sisa, sehingga tidak bisa menunaikan zakat profesi. Pemungutan zakat profesi berdasarkan penghasilan kotor mempunyai maksud agar kedudukan harta itu tidak menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Karena kepemilikan harta itu mutlak milik Allah, manusia hanya diberi amanah yaitu dengan menafkahkan harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ketika harta penghasilan sudah mencapai nisab maka sebaiknya segera dikeluarkan zakat profesi tanpa harus berfikir panjang akan mengurangnya dengan kebutuhan-kebutuhan lain.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan zakat profesi dari Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TK2D) dan Tenaga Kontrak Kantor melaksanakannya dengan langsung memberikan langsung ke 8 asnaf yang berhak menerimanya dan menunaikannya di lembaga amil zakat yang di percaya. Adapun karyawan UPT. RPD KUTIM yang tidak melaksanakan zakat profesi dengan alasan tidak memahami zakat profesi dan tidak memahami nisab dan haul. Adapun beberapa karyawan yang bekerja beragama non muslim tidak melaksanakan zakat profesi. Dengan adanya surat edaran dari Bupati

DAFTAR PUSTAKA

- al-Juzairi, Abdurrahman tt, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabib al-Arbaah*, Beirut, Dar al-Fikr, jilid I.
al-Qardhawy, Yusuf, (1991). *Hukum Zakat*, cet 1, muassasah ar-risalah, Beirut, Libanon.
al-Syaukany, (1994). *Nail al-Authar IV*, Beirut, Dar al-Fikr.
Hadi, Muammad, (2010). *Problem Zakat Profesi dan Solusi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet 1.
Hasan, Muhammad, (2011). *Manajemen Zakat*, Yogyakarta, Idea Pres, Cet I.
Hasbi Ash-Shiddieqy, (1999). *Pedoman Zakat*, cet ke-3 Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.
Muhammad dan H. Abubakar, (2011). *Manajemen Organisasi Zakat* Malang, Madani.
Noor Aflah, (2009). *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta, Univesitas Islam.
Riduwan, Riduwan, (2014). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung, Alfabeta.

Satori, Djam'an dan Aan Komaria, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

Surat Keputusan Bupati Nomor 450/K.584/2011. Tentang Pungutan Wajib Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah bagi Anggota Legislatif (DPRD), PNS Daerah Otonom, ONS Instansi Vertikal, PTT, TK2D, Pengusaha (perorangan atau kolektif), Perwira TNI/Polri, Karyawan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta Muslim di Lingkungan Pemkab Kutim guna memaksimalkan pengumpulan zakat tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun (2011). Tentang Pengelolaan Zakat